



SALINAN

BUPATI MAGETAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/ 101 /Kept./403.013/2024
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan keswadayaan gotong royong masyarakat sekaligus untuk mengetahui keberhasilan pembangunan Desa dan Kelurahan, telah dilaksanakan Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Romawi II huruf F angka 2 Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor: 800.1/42/112.2/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, menyebutkan bahwa salah satu tugas dan tanggungjawab Tim Penilai Tingkat Kabupaten adalah menetapkan Desa/Kelurahan Juara Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Penetapan Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 115);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 64), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 19);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor: 800.1/42/112.2/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;

2. Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/51 /Kept/403.013/2024 Tentang Pembentukan Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2024;
3. Berita Acara Tahap III Penetapan Juara Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor : 400.10.2.1/654/BA/403.109/2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Desa dan Kelurahan Pemenang Perlombaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan dan Dana Pembinaan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Kepada Pemenang Juara I Perlombaan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhak mengikuti seleksi Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 1 April 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,

Ttd

HERGUNADI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/ 101 /Kept./403.013/2024

TANGGAL : 1 APRIL 2024

DAFTAR PEMENANG PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	DESA	TOTAL NILAI	PEMENANG	DANA PEMBINAAN
1.	Poncol	Poncol	7000	JUARA I	Rp. 10.000.000,00
2.	Plaosan	Sendangagung	6295	JUARA II	Rp. 6.000.000,00
3.	Bendo	Soco	6253	JUARA III	Rp. 4.000.000,00

Pj. BUPATI MAGETAN,

ttd

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP: 19740206 200003 1 004